

Penetapan Pencabutan Eksekusi

PENETAPAN
Nomor 03/Pdt/Eks/2023/PA.Smg

Ketua Ketua Pengadilan Agama Semarang telah membaca :

- I. Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1994/Pdt.G/2022/PA.Smg tanggal 7 Februari 2023;

dalam perkara antara :

ARI WIBOWO SUBEKTI Bin SOEWARDJONO, NIK 3374133112780029, umur 44 tahun, tempat tanggal lahir, Semarang 31 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, warga negara Indonesia, alamat di Jalan WR Supratman Nomor 388 / 3 RT 002 RW 003 Kelurahan Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat / Pengacara **EVARISAN, SH., MH.** NIK 3374133112780029, tempat tanggal lahir Bengkulu, 6 April 1977, agama Islam, warga negara Indonesia, alamat kantor di Klinik Hukum Ultra Petita di Jalan Panda Barat No. 32 A Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 April 2023, selanjutnya disebut Pemohon Eksekusi;

Lawan

EKARINI INDRAWATI, S.H. Binti SOEWARDJONO, umur 58 tahun, Lahir di Yogyakarta tanggal 27 Juli 1971, NIK: 3374136707710007, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Jend. Sudirman Nomor 384, RT 002 RW 003 Kelurahan Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensasi

Dalam Eksepsi

- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan Penggugat (ARI WIBOWO SUBEKTI Bin SOEWARDJONO) dan Tergugat EKARINI INDRAWATI, SH BINTI SOEWARDJONO adalah ahli waris dari Suwardjono alias Soewardrjono Bin Sadimin PS dan Minarni Subekti Binti Moh Amin;
3. Menetapkan 9 (Sembilan) obyek harta waris antara Penggugat dengan Tergugat yaitu:
 - 3.1. Sebidang tanah seluas 736 m² yang diatasnya berdiri bangunan rumah untuk usaha Rumah Makan Mbok Berek yang terletak di Jalan Jend. Sudirman Nomor 384, RT. 002 RW. 003 Kelurahan Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah adalah merupakan berstatus Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor: 2060 tanggal 26 Juni tahun 2001 atas nama SOEWARDJONO alias Soewarjono Bin Sadimin PS, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Jenderal Sudirman
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan HGB. Nomor 6/bekas Konfeksi tekstil
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Puspogiwang III
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah bekas Eigendom 1206 sisa Sutopo;
 - 3.2. Sebidang tanah seluas 398 m² yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Jalan Pupogiwang I Nomor 62, RT. 003 RW. 003 Kelurahan Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat,

Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor: 00013 atas nama SOEWARDJONO, tanggal 3 September tahun 2009 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Puspogiwang I
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Kasno dan Narpo
- Sebelah Barat berbatasan dengan RB. Mardirahayu
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah tanah milik M. Soebagio;

3.3. Sebidang tanah seluas 596 m² yang diatasnya berdiri bangunan rumah untuk usaha Rumah Makan Mbok Berek yang terletak di Jalan Dr. Setiabudi Nomor 237, Kelurahan Srandol Kulon, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah Sertifikat Hak Milik (HM) Nomor: 26 atas nama SOEWARDJONO, tanggal 20 Juni tahun 1974 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kampung Srandol Sari
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Yasan Bapak Setyatin
- Sebelah Barat berbatasan dengan Pabrik triplek
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Dr. Setyabudi

3.4. Sebidang tanah seluas 500 m² yang terletak di Jl. Mangunharjo 1 RT 01 RW 02, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (HM) Nomor: 182 atas nama SOEWARDJONO, tanggal 31 Maret tahun 1989 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan HM 11
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Mangunharjo I
- Sebelah Barat berbatasan dengan HM 114
- Sebelah Timur berbatasan dengan HM 129

3.5. Sebidang tanah sawah seluas 1.820 m² yang terletak di Desa Kokosan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi

Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (HM) Nomor: 724 atas nama SOEWARDJONO, tanggal 9 Agustus 1989,, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan swah milik Boiyem Ranto Wiyono
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik Musyanto
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selokan

3.6. Sebidang tanah sawah seluas 1.760 m² yang terletak di Desa Kokosan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (HM) Nomor: 3 atas nama SOEWARDJONO, tanggal 12 September 2002, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah milik Suwarjono
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik Jumbadi
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selokan / Jalan

3.7. Sebidang tanah sawah seluas 505 m² yang terletak di Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor : 4010 atas nama SOEWARDJONO, tanggal 18 April 2006 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bp. Saido
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik almarhum Bp Soewardjono (SHM No. 1414/Taman Martani) ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan irigasi (kalen)
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah milik Bp Surijan (sekarang disewa bengkel mobil)

3.8. Sebidang tanah sawah seluas 946 m² yang terletak di Desa Taman Martani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta, Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor : 1414 / Taman Martani atas nama SOEWARDJONO, tanggal 22 Nopember 1996,, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bp. Sowerdjono (SHM 4010) dan tanah milik Bp. Sarijan (sekarang disewa bengkel mobil)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah pekarangan milik almarhum Bp Soewardjono (SHM No. 2052/Taman Martani)
- Sebelah Barat berbatasan dengan sungai irigasi (kalen)
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah milik Pak Joko (Toko Ban)

3.9. Sebidang tanah pekarangan seluas 914 m² yang terletak di Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Sertipikat Hak Milik (HM) Nomor: 2052/Taman Martani atas nama SOEWARDJONO, tanggal 18 April 2000, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah milik almarhum Bp Soewardjono (SHM 1414/Taman Martani) dan tanah milik Bp. Joko (Dahulu Toko Ban)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bp. Bidiyanto (Rumah Makan Destiny M) 2051/Ibu Destini
- Sebelah Barat berbatasan dengan sungai irigasi (kalen)
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Utama Yogyakarta-Solo;

4. Menetapkan pembagian dari 9 (Sembilan) obyek sengketa tersebut untuk Penggugat dan Tergugat adalah 1 : 1 (Satu banding satu);
5. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi sebagaimana dictum angka 3 dengan pembagian sebagaimana dictum angka 4 yaitu 1:1 (Satu banding satu) dan apabila tidak dapat dibagi secara secara natura, maka akan dijual atau lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

6. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menetapkan pembagian dari 9 (Sembilan) obyek sengketa tersebut untuk Penggugat dan Tergugat adalah 1:1 (satu banding satu);
8. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi sebagaimana dictum angka 3 dengan pembagian sebagaimana dictum angka 4 yaitu 1:1 (Satu banding satu) dan apabila tidak dapat dibagi secara secara natura, maka akan dijual atau lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
9. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Pengugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum kepada Penggugat KOnvensi/Tergugat Rekonvensi Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini ditanggung bersama (tanggung renteng) yaitu masing-masing Rp 4.807.500,00 (Empat juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga semuanya berjumlah Rp 9.615.000,00 (sembilan juta enam ratus lima belas ribu rupiah).
- II. Surat permohonan Pemohon Eksekusi yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 10 April 2023 Register Nomor 03/Pdt/Eks/2023/PA.Smg, yang maksudnya agar putusan tersebut dilaksanakan;
 - III. Surat permohonan Pemohon Eksekusi tanggal 12 April 2023 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 14 April 2023 tentang pencabutan terhadap permohonan eksekusi tanggal 10 April 2023;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum, maka patut dikabulkan;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan Eksekusi yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan register Nomor 03/Pdt/Eks/2023/PA.Smg tanggal 10 April 2023;

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 14 April 2023

Ketua,

A handwritten signature in black ink, consisting of a horizontal line with a vertical stroke intersecting it, and a long horizontal flourish extending to the right.

Drs. Abun Bunyamin, S.H., M.H.

